

**PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN OLEH PETANI JERUK DI DESA
SIMPANG JAYA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

**OLEH
NADIA FARAH DINI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

**PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN OLEH PETANI JERUK DI DESA
SIMPANG JAYA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

NADIA FARAH DINI

220211040095

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Farah Dini

NIM : 220211040095

Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin/22 Januari 1999

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Program : Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebernarnya bahwa tesis yang berjudul **PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN OLEH PETANI JERUK DI DESA SIMPANG JAYA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 09 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



NADIA FARAH DINI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 1253/Un.14/IV/UPM-BP/01/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : NADIA FARAH DINI
NIM : 220211040095
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : **PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN OLEH PETANI JERUK DI DESA SIMPANG JAYA
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 07 Januari 2024

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PENGESAHAN TESIS

PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN OLEH PETANI JERUK DI DESA SIMPANG JAYA DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dipersembahkan dan disusun oleh :

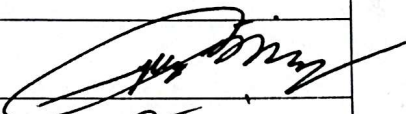
Nadia Farah Dini

220211040095

Telah diujikan kepada Dewan Penguji

Pada : Kamis, 23 Januari 2025

Dewan Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd	
2	Dr. H. Sukarni, M.Ag	
3	Dr. Hj. Zulpa Makiah, S.Ag., M.Ag	
4	Dr. Ilham Akbar, SH., M.Kn	

Mengetahui

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 19710525 199703 1 006

PERSETUJUAN TESIS

JUDUL

**PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN OLEH PETANI JERUK DI DESA
SIMPANG JAYA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh

Nadia Farah Dini

220211040095

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan
Penguji**

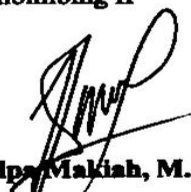
Pembimbing I



Dr. H. Sukarni, M. Ag

Tanggal : 7 Januari 2025

Pembimbing II



Dr. Hj. Zulpa Makiah, M. Ag

Tanggal : 7 Januari 2025

AKU BERLINDUNG KEPADA ALLAH DARI KETIDAKPASTIAN MASA
DEPAN, DARI KEPUTUSAN YANG KELIRU, DARI PAHITNYA
KEKECEWAAN, DARI PERIHNIA KENYATAAN, DARI HATI YANG
BERBOLAK – BALIK, DARI PENGHIANATAN MANUSIA DAN DARI
CINTA YANG SALAH

MAKA AKU SERAHKAN SEGALANYA KEPADA ALLAH

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

“Kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu. Aku menyerahkan urusanku
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”

(Q.S GHAFIR : 44)

ABSTRAK

Nadia Farah Dini : NIM. 220211040095. Pembayaran Zakat Pertanian Oleh Petani Jeruk Di Desa Simpang Jaya Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing I Dr. H. Sukarni, M. Ag, Pembimbing II Dr. Hj. Zulpa Makiah, M. A. pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025

Kata Kunci : Praktik, Pemahaman, Zakat Pertanian, Petani Jeruk, Hukum Ekonomi Syariah

Dengan pengelolaan yang amanah dan efisien, zakat bertransformasi dari kesalehan sosial individu menjadi gerakan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, zakat menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan utamanya yaitu sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. Jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin Indonesia, pada bulan maret 2022 terdapat 9,75% penduduk miskin dan pada bulan september 2022 menjadi 9,57% menurun sebanyak 0,18%, adapun pada bulan maret 2023 didapati sebanyak 9,36% penduduk miskin, menurun sebanyak 0,21% pada sebelumnya. Pada tahun 2023 BAZNAS RI telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 54.081 jiwa penerima manfaat atau sebesar 58,76% dan sebanyak 21.140 jiwa penerima manfaat diantaranya adalah termasuk miskin ekstrem.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana pemahaman zakat pertanian pada petani jeruk di desa Simpang Jaya dan untuk memperdalam pengetahuan terkait pembayaran zakat pertanian pada petani jeruk didesa Simpang Jaya ditinjau dengan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan hukum normatif, yang kajiannya berfokus pada bahan primer yaitu hasil wawancara dan sekunder yang bersumber dari kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman petani jeruk di Desa Simpang Jaya mempunyai dua pendapat, terbukti dari dari 10 narasumber ada 1 orang petani yang menggunakan pendapat Abu Hanifah dan ada 9 orang yang menggunakan pendapat Imam Syafi'i. Dari 10 narasumber penelitian hanya 1 orang yang menunaikan zakatnya 10%, 3 orang lainnya menggunakan persentase 2,5% untuk membayarkan zakat dengan nishab Rp. 1.000.000 dan Rp. 10.000.000, dan nishab 653kg beras. Adapun 6 orang lainnya mereka tidak menunaikan zakatnya dan menggantinya dengan sedekah. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa tidak ada zakat untuk pertanian jeruk, yang ada hanya zakat perdagangan, karena jeruk di sini ditujukan untuk diperjual belikan bukan untuk dikonsumsi sendiri.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Kerjasama BUM Desa Bersama ‘Sinar Muda Berjaya’ Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu.
3. Bapak Dr. Ilham Akbar, S.H, M.Kn, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Semoga Prodi Hukum Ekonomi Syariah semakin maju.
4. Bapak Dr. H. Sukarni, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Zulpa Makiah, M. Ag, selaku pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga ku, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalamdalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada

henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan, Aamiin.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT. Semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca.

Banjarmasin, 11 Januari 2025
Penulis

NADIA FARAH DINI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta"	T	te
ث	ša"	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha"	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra"	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa"	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa"	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa"	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
هـ	ha"	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

هٰكْ َو	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُّوس	Ditulis	<i>al-quḍūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَت	Ditulis	<i>Jāmi''ah</i>
مَكْتَبَت	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al" serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

مَكْتَبَتُ الْجَوَابِلَت	Ditulis	<i>al-maktabah al-jamīlah</i>
--------------------------	---------	-------------------------------

IV. Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
----	--------	---------	---

كسرة	Kasrah	Ditulis	I
دamma	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قُرأ	Kasrah	Ditulis	qurī'a
يُطَق	Dammah	Ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملات	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Kāmilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>ṣallā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدر	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati ونرعوى ذي الونداد	Ditulis Ditulis	au <i>wa fir'auna ḏi al-autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a''antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	---------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصباح	Ditulis	<i>Aṣ-ṣubḥu</i>
السامرة	Ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدي	Ditulis	<i>birru al-wālidaini</i>
إذا الشؤس	Ditulis	<i>Iḏa asy-syamsu</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Signifikansi Penelitian	13
E. Definisi Operasional	14
F. Penelitian Terdahulu	15
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Zakat Dalam Konsep Fiqh	20
1. Pengertian Zakat	20
2. Dasar Hukum Zakat	21

3. Syarat Zakat	22
4. Ancaman Bagi Yang Tidak Membayar Zakat	24
5. Pembagian Zakat	25
B. Zakat Pertanian	26
1. Pengertian	26
2. Dasar Hukum	27
3. Nishab dan Haul	28
4. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat	31
5. Penerima Zakat	44
6. Tujuan dan Manfaat Zakat	44
7. Pengeluaran Hutang, Biaya dan zakat Sisa	45
8. Zakat Tanah yang di Sewa	54
9. Hasil Pertanian yang di Tujukkan untuk di Jual	63
10. Kementerian Agama memandang zakat pertanian.....	63
C. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Problematika Sosial	
Dalam Islam	65
D. Hukum Ekonomi Syariah	70
1. Pengertian	70
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	71
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	73
E. Kerangka Pikir	74
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian	76

B. Lokasi Penelitian	76
C. Data dan Sumber Data	76
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Teknik Analisis Data	78
F. Sistematika Penulisan	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DA ANALISIS	81
A. Gambaran Umum Desa	81
B. Pembayaran Zakat Pertanian Oleh Petani Jeruk Di Desa Simpang Jaya Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah	85
C. Analisis Pembayaran Zakat Petani Jeruk	105
BAB V PENUTUP	132
A. Simpulan	132
B. Rekomendasi	133
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara

DAFTAR TABLE

Table 1 : pengumpulan zakat dan pengeluaran tahun 2015-2019	9
Table 2 : penelitian terdahulu.....	15
Table 3 : penyebaran penduduk	80
Table 4 : jumlah penduduk berdasarkan	80
Table 5 : status dan besaran zakat	105